BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna dari seluruh ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahluk sosial, yaitu keberadaannya dalam kehidupan di dunia ini tidaklah mungkin untuk bisa sendiri tanpa bantuan dan peran dari orang lain. Hal ini juga dikarenakan Allah SWT telah menjadikan makhluk-makhluk-Nya diciptakan secara berpasangan agar mereka saling mengenal dan melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Ini semua dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍخَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَّرُوْنَ.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. Adz – Dzariyat 49).[1]

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Perkawinan minimalnya memiliki lima tujuan umum yakni; membentuk keluarga, tujuan reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan ibadah.[3]

---

[1]Departemen Agama RI.,*Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah,* (Bandung : Diponegoro, t.t.), 415
[2] Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Pernikahan..
[3]Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan1 Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memandang begitu pentingnya perkawinan maka para ulama terdahulu merasa perlu untuk memperhatikan secara cermat lembaga perwalian. Menurut mereka, keberadaan wali dalam perkawinan merupakan hal penting, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak mereka yang sering diabaikan oleh kaum laki-laki, baik sebelum atau sesudah akad nikah. Keberadaan wali dipandang lebih berpengalaman dapat memilihkan pasangan yang sesuai dan paling baik bagi perempuan[4], karena pentingnya masalah perwalian ini, para ulama membahasnya secara rinci pengertian wali, macam-macam wali, sampai dengan urutan para wali secara hirarkis.

Dalam suatu pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal dalam pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat madzhab fikih terdapat kesepakatan (pendapat para ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali, akan tetapi di kalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan.[5]

Dalam buku tentang Hukum Perkawinan 1, Khoirudin Nasution mengutip dari catatan Sahnun yang bersumber dari Ibnu Wahab disebutkan, bahwa pendapat imam Malik terkait wali nikah masih dualisme yang cukup sulit untuk

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 187.
[5] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan. Pada satu sisi imam Malik menyuruh menceraikan perkawinan tanpa wali, namun membolehkan kalau ada izin wali atau pemerintah.[6]

Di sisi lain ketika menjelaskan izin wali atau pemerintahan dalam pandangan imam Malik, Sahnun mengungkapkan, "perkawinan menjadi sempurna dengan persetujuan wali". Tetapi imam Malik menolak dengan tegas perempuan yang menikahkan dirinya sendiri.[7] Sebaliknya, juga disebutkan ada suatu riwayat yang mewajibkan hadirnya wali ketika akan nikah namun itu hadis *mauquf*. Oleh karenanya Khoirudin Nasution menyimpulkan bahwa, imam Malik mewajibkan hadirnya wali pada waktu akan nikah, sekaligus menikahkan putrinya, tetapi dalam kondisi tertentu cukup dengan izin.[8]

Menurut imam As Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita mendapat pasangan sekufu.[9] Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena dikawinkan oleh wali dengan seorang yang disenangi dan tidak diminta persetujuan terlebih dahulu. Demikian juga beliau menulis hadis yang menyatakan seorang janda lebih berhak pada dirinya dari pada walinya.[10]

---

[6] Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 70.
[7] Ibid., 71.
[8] Ibid., 73.
[9] Ibid., 83-84.
[10] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Qudamah, berdasarkan Hadis nabi, dalam perkawinan harus ada wali, selanjutnya beliau menyebutkan, bahwa wali merupakan rukun nikah dan dalam prosesi pelaksanaan akad, wali diharuskan hadir. Keharusan ini menurut Ibnu Qudamah, berdasarkan hadis nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.[11]

hadis yang dipegang sejumlah ilmuan, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali, bukan kehadirannya, oleh Ibnu Qudamah ditepis dengan mengatakan, hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua, sementara hadits yang menyebut hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Dalil umum harus didahulukan daripada dalil khusus.[12]

Berbeda dengan pendapat ulama-ulama di atas, imam Abu Hanifah, al-Sha'bi', dan al-Zuhri berpendapat, bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Sedangkan Dawud Az-Zahiri membedakan antara janda dan gadis, janda dapat menikahkan dirinya sendiri sedangkan gadis harus disertai wali. Menurut Abu Saur, sesungguhnya yang dipersyaratkan adalah bukan adanya wali yang menikahkan, namun izin dari wali tersebut. Apabila perempuan telah mendapatkan izin dari wali untuk menikah, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri.[13]

---

[11]Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab An-Nikah,*(Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.), 229
[12]Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 89-90.
[13]Muhammad Ib Isma'il As-San'ani,*Subulas-Salam Syarh Bulugal – Maram Min'Abdillahal - Ahkam*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,t.t.), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya wali bagi perempuan pada awalnya memang dimaksudkan untuk memberikan hak-hak mereka, pada kenyataanya perlindungan tersebut berubah menjadi lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Hal ini terbukti oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang hendak menikah harus melalui perantara wali. Bahkan menurut sebagian mereka terdapat konsep yang disebut wali *mujbir*, yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan siapa saja yang ia kehendaki tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari anak perempuan tersebut.[14]

Apabila untuk menikah seorang perempuan harus menggunakan wali, maka mungkinkah perempuan menjadi wali dalam akad nikah? Sebagaimana perbedaan pendapat dalam hal keberadaan wali, ulama juga berbeda pendapat mengenai perempuan dapat menjadi wali atau tidak. Menurut jumhur ulama termasuk ulama Shafi'iyah, perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain, baik dengan cara menjadi wali atau menjadi wakil orang lain. Sedang Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri dan dapat menjadi wali bagi anaknya yang masih kecil serta menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan.[15]

Di Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diterangkan secara terperinci siapa yang berhak menjadi wali nikah, hanya disebutkan dalam pasal 6 ayat 215 ayat 316 dan ayat 417 UU perkawinan yang

---

[14]Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 188 dan 191.
[15]Ibid., 196 dan 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggap bahwa wali adalah izin dari orang tua itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (di bawah 21 tahun) bila dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak diperlukan izin dari orang tua.[16]

Ketentuan wali dalam hukum pernikahan di Indonesia dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 20 sampai Pasal 23. Wali merupakan rukun (hal yang mesti ada) dalam suatu perkawinan. Namun akhir-akhir ini, muatan yang ada dalam KHI mendapat respon dari kalangan masyarakat, terutama yang bersifat mengkritisi. Respon kebanyakan datang dari para pejuang gender dan para feminis. Salah satu di antaranya adalah Siti Musdah Mulia. Siti Musdah Mulia menyebut, bahwa pada dasarnya harus ada pembaharuan ditubuh KHI.

Dengan latar belakang perbedaan pendapat di antara ulama madzhab fiqih tentang wali nikah perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan pemahaman dalil-dalil mengenai wali nikah, disamping juga dipengaruhi oleh perbedaan wilayah sosial dan kondisi kultural, maka akan sangat menarik apabila dibawa kepada wilayah kenyataan pada dewasa ini.

Dengan melihat latar belakang dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya yang notabene berbeda dan berasal dari berbagai pesantren dan perguruan tinggi di Indonesia,. Hal ini tentu akan bisa melahirkan persepsi dan cara pandang yang menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan. Hal tersebut, mendorong penyusun ingin melakukan sebuah penelitian tentang Pandangan

[16]Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind- Hillco, 1985), 184 -185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat madzhab Hanafi tentang perempuan menikah tanpa wali.

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Perempuan Menikah Tanpa Wali, karena di Fakultas Syari'ah terfokus mengkaji Hukum Islam yang di dalamnya termasuk hukum keperdataan di antara lain membahas hukum seputar pokok-pokok pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan termasuk wali nikah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Pendapat Madzhab Hanifah tentang wali nikah bagi perempuan.
b. Pendapat Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang pendapat madzhab Hanafi terhadap wali nikah bagi perempuan.
c. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang pendapat madzhab Hanifah terhadap wali nikah bagi perempuan.

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan masalah sebagai berikut:

a. Pendapat dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pendapat Madzhab Hanafi terhadap Wali Nikah Bagi Perempuan.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel tentang pendapat madzhab Hanafi Terhadap Wali Nikah Bagi Perempuan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat madzhab hanafi tentang wali nikah bagi perempuan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat madzhab Hanafi tentang wali nikah bagi perempuan?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang spesifik mengenai Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pendapat Ulama Madzhab Hanafi Terhadap Wali Nikah Bagi Perempuan saat ini belum penulis temukan. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian pustaka yang sedikit berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Yuni Hasrishul Umamah pada tahun 2000 dengan judul, *Status Wali Nikah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi ini berisi pendapat Madzhab Hanifah bahwa wali nikah bukan merupakn rukun perkawinan bagi wanita yang sudah dewasa, artinya jika perkawinan tersebut tidak ada wali maka nikahnya tetap sah, sedangkan menurut Imam Shafi'i wali nikah merupakan rukun daripada perkawinan dan hukumnya wajib. Menurut KHI wali nikah merupakan rukun dari perkawinan, hal itu tercantum dalam pasal 14 dan 19 serta dalam pasal 71 pada huruf e antara ketiga pendapat tersebut terdapat relevansi yakni dari sudut bahwa wali mempunyai peran yang sangat urgen, terutama pada waktu akad, wali nikah dibutuhkan kehadiranya untuk mewakili pihak perempuan melakukan ijab kepada mempelai pria.[17]

Kedua, skripsi karya Muhammad Zubaidillah Fahmi pada tahun 2003 dengan judul *Perwalian Dalam Nikah (Studi Komparatif Pemikiran imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i),* skripsi ini berisi tentang kesamaan imam Abu Hanifah dan imam Syafi''i dalam perwalian nikah dalam tataran lain mereka berbeda pendapat yaitu menurut Imam Abu Hanifah wanita yang berakal boleh melakukan akad nikah nikah sendiri, baik gadis atau janda. Sementara imam syafi'i berbeda dan membedakan antara janda dan gadis, wewenangnya untuk

[17]Yuni Hasrishul Umamah, "Status Walinikah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dan menentukan pasanganya ada pada walinya, sedangkan janda ada pada keduanya.[18]

Ketiga, skripsi karya Mashudianto Fakultas Syari'ah pada tahun 2009 dengan judul, *Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Az-Zahiri),* skripsi ini berisi tentang pendapat mazhab az-Zahiri tentang nikah tanpa wali dan saksi, yaitu pendapat pertama membolehkan dan pendapat kedua tidak membolehkan. Masing-masing dari dua pendapat yang berbeda yang berbeda tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan hadis yang mereka gunakan secara tekstual, tanpa menggunakan tafsiran akal, juga menggunakan *qiyas* dan *ijma'*. Metode tekstual pada madzhab az-Zahiri ini memiliki kekuatan, yaitu terjaganya fatwa mereka dari aturan-aturan syariah. Namun kelemahanya, sulit sekali memecahkan masalah baru yang tidak ada teksnya di dalam al-Quran dan Hadis.[19]

Keempat, skripsi karya Chalimatus Sya'diyah Nailul Afkar pada tahun 2011 dengan judul, *Studi Komparatif Antara Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-Laki Dan Perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.* Skripsi berisi tentang presepsi dosen hukum perkawinan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya bahwa perempuan mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan hidup, akan tetapi kebebasan itu harus bersyarat, dimana anak perempuan harus berunding terlebih

[18]Muhammad Zubaidillah Fahmi, "Perwalian Dalam Nikah (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i)" (Skripsi - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003)
[19]Mashudianto, "Nikah Tanpa Wali dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Az-Zahiri)"(Skripsi - IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu kepada ayahnya. Sedangkan untuk ayah atau wali hendaknya tidak memaksa keinginanya kepada anak perempuan untuk menikah.[20]

Dari hasil kajian pustaka di atas pendapat madzhab Hanifah tentang wali nikah memang sudah sering dibahas tapi terdapat perbedaan yang jelas, hal ini disebabkan penulis meneliti pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat madzhab Hanafi tentang perempuan yang menikah tanpa wali.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Wali Nikah Bagi Perempuan.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pendapat Madzhab Hanafi Terhadap Wali Nikah Bagi Perempuan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik

[20]Chalimatus Sya'diyah Nailul Afkar "Studi Komparatif Antara Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-Laki Dan Perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup" (Skripsi - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan praktis.

1. Aspek Teoritis
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan pendapat Ulama Madhzab Hanafi tentang wali bagi perempuan.
   b. Menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Aspek Praktis
   a. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan seputar wali nikah.
   b. Memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang pendapat yang membolehkan nikah tanpa wali di samping pendapat yang melarangnya dan memberikan indikasi pemahaman tentang hukum Islam yang selalu memiliki sifat fleksibel sehingga cocok dengan konteks sekarang.

G. Definisi Operasional

Adapun yang dimaksud dalam definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pandangan Dosen : yaitu pendapat dari dosen yang mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan, Fiqih, Ushul Fiqih, Tafsir dan Hukum Peribadatan.
2. Pendapat Madzhab Hanafi : pemikiran pengikut madzhab Hanafiah tentang permasalahan dalam hukum Islam yakni mengenai perkawinan. Madzhab Hanafi adalah salah satu madzhab Fiqh dalam Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Abu Hanafih yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai Madzhab yang paling terbuka kepada ide modern.
3. Wali Nikah : Wali nikah adalah, orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengambilan sampel dan data-datanya, hal ini bertujuan agar penulisan sistematis dapat menjelaskan tujuan sesuai judul penulis.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap Pendapat Madzhab Hanafi tentang perempuan menikah tanpa wali.

a. Pendapat Madzhab Hanafi tentang wali nikah bagi perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat Madzhab Hanafi tentang wali nikah bagi perempuan.

2. Sumber data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu: sumber primer dan sekunder.

a. Sumber primer, yaitu hasil wawancara dengan dosen yang mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, hard copy, dan artikel dari internet.[21] Adapun data skunder yang digunakan adalah :

1) Fiqih Lima mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah.
2) Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq.
3) Fiqih Islam Lengkap karangan, Sulaiman Rasjid.
4) Keadilan dan Kesetaraan Jender Perspektif Islam karya Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian adalah hasil dari sebuah penemuan ilmiah, sehingga teknik dalam pengumpulan data sangat diperhatikan guna mendapatkan hasil yang

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal. Pengumpulan data dalam penelitan ini menggunakan dua bentuk teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *in depth interview.*[22] dalam pengambilan responden penulis menerapkan metode *Porposive Sampling*.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu seperti: jurnal penilitan terdahulu, literatur-literatur yang membahas penelitian penulis dan berbagai bahan tulisan yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitian.[23]

c. Responden

Responden yang dipilih oleh penulis yaitu para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang mengampu dalam mata kuliah Hukum Perkawinan, Fiqih, Usul fiqih, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Peribadatan.

[22] Gulo, W. *Metodelogi Penelitian,* (t.tp: Grafindo, t.t), 119.
[23]Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang ada dipilih dari responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataanya dapat dipertanggungjawabkan.[24] Dalam wawancara terhadap dosen, penulis memilih dosen yang khususnya mengajar di Prodi Hukum Keluarga Islam, Usul Fikih, Tafsir, dan dosen lain yang dianggap memahami permasalahan ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. *Editing*, yaitu dalam hal ini penulis akan melakukan pengeditan, pengecekan atau pengoreksian pendapat responden yang telah dikumpulkan serta meneliti kesempurnaannya, sehingga jelas kebenaran, kejelasan dan konsistensi jawaban atau informasi yang didapatkan oleh penulis.[25] Penulis memeriksa data-data yang berasal dari kitab-kitab Islam dan dan hukum positif.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[26] Setelah data diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang sistematis.

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan:

a. Metode Diskriptif

[24]J. Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global,* edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 76.
[25] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustka, 2013), 253.
[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis dengan metode penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya guna mempertegas permasalahan guna memperkuat teori-teori yang lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.[27] dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir Induktif (mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum) dari data – data yang diperoleh dari para dosen.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB Pertama : berisi pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB Kedua : Berisi pembahasan mengenai wali nikah secara umum, yang meliputi pengertian wali Nikah, macam-macam wali nikah, syarat dan rukun wali nikah serta kedudukan wali dalam pernikahan, dan juga teori tentang maslahah dalam hukum Islam.

[27] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum...*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB Ketiga : Pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat Imam Abu Hanifah Tentang perempuan menikah tanpa wali.

BAB Keempat : adalah Analisis Hukum Islam terhadap pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang perempuan menikah tanpa wali.

BAB Kelima : adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id